



**P U T U S A N**  
**Nomor 64/PID/2017/PT KALBAR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN KURNIAWAN als IWAN bin AHMAD (ALM) ;**  
Tempat lahir : Singkawang ;  
Umur /tanggal lahir : 34 Tahun/03 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Uray Dahlan M. Suka Kelurahan Condong  
Kecamatan Singkawang Tengah Kota  
Singkawang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : - ;

- Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 18 Maret 2017 selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing :
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017;
  2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017 ;
  4. Majelis Hakim , sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;
  5. Hakim Pengadilan Tinggi , sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
  7. Perpanjang Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 3/Pid.S/2017/PN.Skw tanggal 29 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-45/I/SKW/05/2017, tanggal 11 Mei 2017 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Iwan Kurniawan alias Iwan bin Ahmad (alm) pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 1830 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di Toko CV Arli yang beralamat di Jalan Aliyang Singkawang Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif, 1 (satu) helai kerudung anak-anak warna orange, 1 (satu) buah tongsis warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari sesampainya Terdakwa di Toko CV Arli sekira pukul 18.30 WIB yang beralamat di Jalan Aliyang Singkawang Kota Singkawang, selanjutnya Terdakwa langsung memasuki lantai pertama pada Toko CV Arli tersebut, dan Terdakwa tanpa pikir panjang langsung mengambil 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif. Setelah mengambil pakaian tersebut, Terdakwa kembali naik ke lantai 2 Toko tersebut dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) helai kerudung anak-anak warna orange, 1 (satu) buah tongsis warna hijau. Selanjutnya Terdakwa kembali naik ke lantai 3 pada toko tersebut dan mengambil keranjang dengan maksud untuk memasukkan 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif, 1 (satu) helai kerudung anak-anak warna orange, 1 (satu) buah tongsis warna hijau yang telah diambilnya ke dalam keranjang tersebut. Setelah memasukkan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa kembali ke bagian penjualan sepatu dan Terdakwa pun kembali mengambil 1 (satu) pasang sepatu anak kecil warna hitam. Setelah mengambil sepatu Terdakwa pun langsung meletakkan keranjang yang berisikan 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat, 1

---

Halaman 2 dari 7 hal putusan No. 64/PID/2017/PT KALBAR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif, 1 (satu) helai kerudung anak-anak warna orange, 1 (satu) buah tongsis warna hijau di lantai 3 Toko tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kasir lantai 3 untuk melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) pasang sepatu anak kecil warna hitam putih, setelah melakukan pembayaran Terdakwa kembali mengambil keranjang yang berisikan 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif, 1 (satu) helai kerudung anak-anak warna orange, 1 (satu) buah tongsis warna hijau yang telah diletakkan oleh Terdakwa di lantai 3 sebelum melakukan pembayaran, lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif, 1 (satu) helai kerudung anak-anak warna orange ke dalam kocek celana Terdakwa sedang 1 (satu) buah tongsis warna hijau dipegang oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pun turun ke lantai dasar tanpa melakukan pembayaran atas pengambilan atau pembelian 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat, 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif, 1 (satu) helai kerudung anak-anak warna orange, 1 (satu) buah tongsis warna hijau, dan saat akan keluar toko Terdakwa langsung ditahan oleh Sekuriti Toko tersebut dan Terdakwa pun langsung diperiksa;

Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga CV Arli mengalami kerugian sebesar Rp125.500,00 (seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-45/Skw.1/05/2017, tanggal 29 Mei 2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN KURNIAWAN ALS IWAN BIN AHMAD (ALM)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam catatan Penuntut Umum ;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN KURNIAWAN ALS IWAN BIN AHMAD (ALM) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat ;
- 1(satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif ;
- 1 (satu buah tongsis warna hijau ;
- Dikembalikan pada toko CV. ARLI;
- 1(satu) pasang sepatu anak kecil warna hitam putih, dikembalikan pada Terdakwa ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IWAN KURNIAWAN alias IWAN bin AHMAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) stel baju koko anak kecil warna coklat,
  - 1 (satu) helai celana panjang anak-anak warna coklat bermotif,
  - 1 (satu) helai kerudung anak-anak warna orange, dan
  - 1 (satu) buah tongsis warna hijau,dikembalikan kepada Toko CV Arli melalui saksi Bani Astra alias Bani bin Jafar;
- 1 (satu) pasang sepatu anak-anak warna hitam putih, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 30 Mei 2017 sebagaimana Akta permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2017/PN.Skw dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan



dengan cara seksama kepada Terdakwa IWAN KURNIAWAN Als. IWAN Bin AHMAD (Alm),

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juni 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 yang dilakukan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Singkawang ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Mei 2017 Pengadilan Negeri Singkawang, telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang terhitung sejak tanggal 2 Juni 2017 s/d 12 Juni 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 3/Pid.S/2017/PN.Skw tanggal 29 Mei 2017, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dari memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, tidak ada sesuatu hal yang baru dan hanya penekanannya tentang terlalu ringan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga dikhawatirkan tidak menimbulkan efek jera apa lagi terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama sebanyak dua kali dan melarikan diri dan alasan memori banding yg diajukan oleh Penuntut umum tersebut telah dipertimbangkan secara menyeluruh sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut diatas telah tepat dan benar dan telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan kecuali menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa seperti yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 3/Pid.S/2017/PN.Skw tanggal 29 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut diperbaiki sebatas pidana yang dijatuhkan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar supaya terdakwa dapat lebih baik berperilaku dikemudian hari dan bukan semata-mata sebagai sarana pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga diharapkan berdampak positif bagi terdakwa dan juga kemasyarakatan, sehingga putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 3/Pid.S/2017/PN.Skw tanggal 29 Mei 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 5 (lima) bulan ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 3/Pid.S/2017/PN Skw tanggal 29 Mei 2017 untuk selebihnya ;
  - Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
  - Menetapkan lamanya tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh Kami RONIUS, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H dan SUDARWIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor 64/PID/2017/PT KAL BAR tanggal 14 Juni 2017 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

ttd

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

ttd

SUDARWIN, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

RONIUS, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H